

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah suatu negara republik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia.

Anak adalah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang di miliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, karena anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial maka perlu dilakukan upaya perlindungan anak terhadap pemenuhan anak tanpa ada diskriminasi (Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bagian menimbang pada huruf d).

Sebagai generasi penerus bangsa anak merupakan tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa, dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Namun pada akhir-akhir ini sering terdapat suatu tindak pidana mengenai pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak di bawah umur, dan hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak yang notabene adalah generasi penerus bangsa. Salah satu sebab terjadinya tindak pidana anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak lain adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat dan ketara yang terjadi selama ini dan hal ini justru di salah gunakan oleh anak di bawah umur, misalkan akses internet yang telah berkembang dimana hal ini justru di salah gunakan oleh sebagian anak di bawah umur untuk membuka situs-situs porno di mana hal tersebut berpengaruh terhadap perilaku seorang anak.

Perilaku seks anak di bawah umur sangat labil, dikarenakan kurangnya pengetahuannya terhadap seks itu sendiri dan hanya berpikiran untuk mencobanya saja. Berawal dari rasa penasaran dan ingin mencoba seks tersebut anak di bawah umur ingin mempraktekkan apa yang di lihatnya dalam situs porno di internet tersebut dan biasanya karena takut diketahui oleh orang tua maka anak di bawah umur yang telah terpengaruh oleh perilaku seks yang terlalu dini ini maka coba-coba melakukan terhadap teman-teman dekatnya atau bahkan teman adiknya yang berumur lebih muda dari dirinya. (Leden Marpaung 1996: 20)

Kejahatan yang dihadapi oleh manusia mengakibatkan masalah yang dihadapi oleh manusia menjadi datang silih berganti, sehingga dapatlah dikatakan bahwa hal tersebut menjadikan manusia sebagai makhluk yang kehilangan arah dan

tujuan di mana manusia mempunyai ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut oleh nafsu. Akan tetapi, karena hasrat yang berlebihan gagal dikendalikan dan di didik, maka mengakibatkan masalah yang dihadapinya semakin bertambah banyak dan beragam. Kejahatan yang terjadi dewasa ini bukan hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan harta benda saja, akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat jumlahnya. Dalam hal kesusilaan, sering terjadi pada suatu krisis sosial di mana keadaan tersebut tak bisa lepas dari peranan kaidah sosial yang ada.

Anak-anak dan kaum perempuan sangatlah rawan menjadi korban dari kejahatan. Berbagai penelitian dan pembahasan sudah cukup untuk mengaktualkan, merekonstruksi, menginterpretasi dan memberdayakan hak-hak anak dan perempuan pada khususnya. Hak-hak anak dan wanita menjadi obyek pembahasan seiring dengan beragam persoalan sensitif yang melanda kaum anak dan perempuan tersebut. Dalam hal anak yang menjadi korban dari adanya tindak pidana yang terjadi maka dapatlah dipastikan bahwa dalam hal ini terjadi pelanggaran atas hak-hak anak, sehingga anak-anak menjadi kehilangan hak-hak yang seharusnya dinikmatinya. Masa anak-anak adalah masa di mana seorang anak mulai mengenal kehidupan, masa di mana terjadi proses pematangan fisik, kecerdasan, emosional, dan juga sosial. Masa ini juga merupakan masa di mana seorang anak akan melewati waktunya untuk bermain, belajar dan tumbuh berkembang dengan sehat. Selain itu, anak merupakan cikal bakal yang sangat berpotensi untuk di didik menjadi manusia dewasa yang berintelektual, handal, kreatif dan produktif. Sebab anak merupakan aset bagi pembangunan suatu bangsa. (Leden Marpaung 1996: 24-25)

Selama tiga dasawarsa, masalah anak, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan (kekerasan) dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari penguasa. Sebagai pelaku kejahatan (kekerasan), melalui berbagai kegiatan ilmiah, sudah sering diusulkan agar penguasa (pembuat UU) menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan anak. Baru sekitar tahun 1997 penguasa menetapkan Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Di samping perlunya perlindungan hukum bagi anak pelaku kejahatan (kekerasan), juga perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan (kekerasan). Dan baru pada tahun 2002 penguasa telah menegesahkan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak merupakan undang-undang yang bermaksud melindungi anak secara menyeluruh dari berbagai bidang kegiatan manusia bersifat jahat, misalnya pelacuran, perdagangan narkoba, perdagangan organ manusia, konflik senjata/perang, dan sebagainya. Dalam hal semacam itu anak perlu diutamakan keselamatan dan kesejahteraan. Undang-undang Perlindungan Anak ini dalam proses peradilan pidana dapat dikatakan berusaha melindungi anak, baik anak itu sebagai korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Lain halnya dengan Undang-Undang Pengadilan Anak, yang terbatas hanya melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana.

Di Indonesia sendiri sudah ada Undang-undang yang mengatur masalah mengenai anak yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana didalam penegakan hukumnya undang-undang inilah yang menjadi acuan

dasar didalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur namun juga masih terjadi tindak pidana seperti ini. Yang paling parah tindak pidana persetubuhan sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak di bawah umur juga.

Terdapatnya perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur oleh anak di bawah umur dimana hal tersebut termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang juga di bawah umur maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat tema mengenai penyidikan, dimana penyidikan yang merupakan pemeriksaan oleh penyidik (polisi) dalam kasus tersebut berupaya melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu berdasarkan KUHP dan Undang Undang Perlindungan Anak. Maka untuk penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur oleh anak dibawah umur harus diselesaikan secara profesional oleh penyidik agar kasus tersebut terungkap dan dapat diselesaikan secara tuntas dengan keadilan tanpa mengesampingkan proses

Pertanggungjawaban pidana orang yang melakukan tindak pidana persetubuhan dengan tersangka yang diketahui adalah anak di bawah umur, seperti kasus pada putusan Pengadilan No.1082/Pid/Sus/A/2010/PNTK yang terjadi di daerah tanjung karang, dengan kejadian melibatkan persetubuhan anak dibawah umur dengan pelaku tindak pidana juga masih dibawah umur menurut undang undang

sehingga dalam penyelesaiannya menggunakan Undang undang perlindungan anak dan Undang undang peradilan anak dimana pelaku dijerat dengan pasal tipu muslihat untuk anak dibawah umur melakukan persetubuhan dengannya sehingga dapat dianalisis beberapa pertanggungjawaban yang dapat dipertanggung jawabkan oleh sipelaku yang juga anak dibawah umur.

Tindak pidana perkosaan yang dilakukan terhadap anak diatur secara lebih khusus dalam Pasal 81 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP dan UU No 23 tahun 2002) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata “memaksa” dan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” disini sudah menunjukkan betapa mengerikannya perkosaan tersebut. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dan tidak dikehendakinya akan menyebabkan kesakitan hebat pada korban. Gambaran penderitaan fisik korban perkosaan diperoleh dengan melihat luka-luka yang terdapat pada tubuh korban yang di dapat dari *visum et repertum* (Suryono Ekotama, 2001: 96).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka akan dibahas serta akan dilakukan penelitian mengenai ” Pertanggung Jawaban Pidana Pidana Anak Yang Melakukan Persetubuhan Dengan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan No.1082/Pid/Sus/A/2010/PNTK) ”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan persetubuhan anak dibawah umur ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana anak yang melakukan persetubuhan anak dibawah ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan prsetubuhan anak dibawah umur?
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam hal penjatuhan pidana anak yang melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur?

### 2. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini di gunakan sebagai tambahan informasi yang dapat digunakan dalam keperluan akademik, selain itu konsep ini dapat dipergunakan

oleh masyarakat luas sebagai saran sumbangsih pemikiran selain itu dapat pula menjadi suatu karakteristik dari sifat hukum positif di Indonesia khususnya dalam kasus pertanggungjawaban dalam hal pemidanaan yang berkaitan dengan masalah persetujuan dengan anak dibawah umur, serta ruang lingkup penelitian dan masalah yang dicapai adalah menurut kasus putusan pengadilan Tanjung Karang dengan putusan pidana bagi pelaku persetujuan anak dibawah umur.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti, (Soerjono Soekanto, 1986: 125).

Skripsi ini akan membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pidana Orang Yang Melakukan Persetujuan Dengan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan No.1082/Pid/Sus/A/2010/PNTK). Untuk mempertajam fakta tersebut sangat penting untuk mengetahui pasal-pasal dalam peraturan hukum yang berlaku menyangkut fakta tersebut dan teori-teori serta interpretasi para ahli. Perbuatan yang melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman, disamping perbuatan melawan hukum harus ada seorang pembuat (*dader*) yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya pembuat, haruslah terbukti bersalah (*schulte hebben*) terhadap tindak pidana yang dilakukan.



Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. *Toerekening strafbaarheidd* (dapat dipertanggungjawabkan) pembuat.
  - a) Suatu sikap psikis pembuat berhubungan dengan kelakuannya.
  - b) Kelakuan yang sengaja.
2. Kelakuan dengan sikap kurang berhati-hati atau lalai (unsur kealpaan : *culva*)
3. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat (*unsur Toerkenbaar heid*).  
(Andi Hamzah, 1996: 130).

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidan atertentu bagi barangsiapa melarang larangan tersebut, (Roeslan Saleh,1981: 126).

Pertanggungjawaban pidana seorang berkaitan dengan kesalahan, kesalahan dalam hukum pidana ada 2 (dua) macam, yaitu :

1. Kesengajaan (*dolus / opzet*).  
Ada 3 (tiga) kesengajaan dalam hukuman pidana yaitu :
  - a) Kesengajaan untuk mencapai suatu kesengajaan yang dimaksud / tujuan / *dollus directus*;
  - b) Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan dengan kepastian);
  - c) Kesengajaan seperti sub diatas, tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan bukan kepastian, bahwa sesuatu akibat akan terjadi (kesengajaan dengan kemungkinan/*dollus eventualis*)
2. Kurang hati-hati ( kealpaan/*culpa*).  
Arti dari alpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yang kurang hati-hati, sehingga berakibat yang tidak disengaja terjadi.  
(Roeslan Saleh,1981: 126).

Menurut D. Simon (Soedarto, 1990:40) unsur-unsur *Strafbaar Feit* atau tindak pidana adalah :

1. Perbuatan manusia (*Positif atau negatief*; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Dianacam dengan pidana (*Strafbaar gesteid*)
3. Melawan Hukum (*Onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*Met shuld inverband stand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*Toerekening vatbaar persoon*).

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti (Soerjono Soekanto, 1982; 132). Adapun kerangka konseptual berdasarkan judul skripsi ini akan diuraikan pengertian untuk memberikan kesatuan pemahaman antara lain yaitu:

- a. Analisis adalah cara pemeriksaan suatu peristiwa atau kejadian dengan tujuan menemukan semua unsur dasar dan hubungan antara unsur-unsur yang bersangkutan (Kamus Ensiklopedia Indonesia, 1986:23).
- b. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, (Roeslan Saleh, 1981: 126).
- c. Perkosaan adalah Perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk maksud bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya, dihukum dengan penjara paling lama 12 tahun (Pasal 285 KUHP).
- d. Perkosaan terhadap anak adalah Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan

dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun (Pasal 81 ayat (1) UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, maka sistematika yang dituliskan adalah :

### **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ini ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang pengertian tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban pidana para pelakunya, serta pengertian tindak pidana persetujuan, dan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan dibahas metode penelitian yang digunakan penulis dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data. Maksudnya agar pembaca mengetahui cara penelitian dan pembahasan dilakukan, sehingga memenuhi persyaratan keilmuan.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan persetujuan terhadap anak dan mengenai dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi para pelakunya.

#### **V. PENUTUP**

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas.